



BUPATI BUNGO  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 963 /KEP.GUB/BAKEUDA-4.3/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tanggal 28 Desember 2020;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam Pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD pada tanggal 29 Desember 2020, yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Corona-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
24. Peraturan.....4

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama.....5

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2.....6

Pasal 2

APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp.1.516.869.911.722,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- |   |   |
|---|---|
| a. pendapatan daerah                              | Rp.1.507.514.985.722,00                 |
| b. belanja daerah                                 | Rp.1.513.269.911.722,00                 |
|   | (Defisit)/Surplus Rp.(5.754.926.000,00) |
| c. pembiayaan Daerah                              |   |
| 1. penerimaan                                     | Rp.9.354.926.000,00                     |
| 2. pengeluaran                                    | Rp.3.600.000.000,00                     |
|   | pembiayaan Netto Rp.5.754.926.000,00    |
| d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | Rp.0,00                                 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.507.514.985.722,00 (Satu triliun lima ratus tujuh milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah ), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.145.136.765.247,00 (*Seratus empat puluh lima milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.417.535.792,00 (*Empat puluh tiga milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.174.458.324,00 (*Enam milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah* ).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.343.654.057,00 (*Tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat juta lima puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.88.201.117.074,00 (*Delapan puluh delapan milyar dua ratus satu juta seratus tujuh belas ribu tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.310.534.078.908,00 (*Satu triliun tiga ratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2).Pendapatan.....7

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.229.128.213.234,00 (Satu triliun dua ratus dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.81.405.865.674,00 (Delapan puluh satu milyar empat ratus lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.51.844.141.567,00 (Lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.770.000.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.074.141.567,00 (Empat puluh dua milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.513.269.911.722,00 (Satu triliun lima ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.941.863.638.367,00 (Sembilan ratus empat puluh satu milyar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.403.141.056,00 (Lima ratus enam puluh milyar empat ratus tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.358.878.445.836,00 (Tiga ratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(5).Belanja Hibah.....8

- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.332.051.475,00 (Dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.100.485.307.190,00 (Seratus milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.925.802.791,00 (Empat belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.373.788.251,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.207.738.601,00 (Lima puluh dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.177.977.547,00 (Delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.235.256.056.563,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar dua ratus lima puluh enam juta lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.235.664.909.602,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.246.462.502,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.230.418.447.100,00 (Dua ratus tiga puluh milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Pasal 12.....9

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.5.754.926.000,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta sembiln ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.354.926.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembiln ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - c. penerimaan pinjaman daerah;
  - d. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.354.926.000,00 (Sembilan milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembiln ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah), yakni Penyertaan Modal Daerah
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 5.754.926.000,00 (Lima milyar tujuh ratus lima lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 5.754.926.000,00 (Lima milyar tujuh ratus lima lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang pelaksanaanyandiatur dalam Peraturan Bupati selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. belaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

c.Kerusakan.....10

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) **Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) **Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :**
  - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
  - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
  - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah tahun berjalan akibat pandemi Covid-19 maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran belanja daerah dan kebijakan pengendalian kas daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2021 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2021, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja Pegawai pada OPD tertentu yang meliputi Gaji dan Tunjangan, TPP PNS dan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak terhadap Struktur APBD setelah penetapan Perubahan APBD maka dilakukan penyesuaian lebih lanjut sebagaimana mestinya untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.
- (2) Dalam rangka menjamin kepastian terhadap pelaksanaan penerimaan daerah atas anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPKD melakukan konfirmasi tertulis kepada pejabat berwenang berkenaan penetapan definitif atas alokasi dana untuk daerah pada Tahun Anggaran 2021.

(3).Berdasarkan.....11

- (3) Berdasarkan konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD melakukan perhitungan teknis sebagai dasar bagi TAPD dalam mengevaluasi anggaran pendapatan dalam APBD untuk dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus penyesuaian terhadap anggaran belanja.
- (5) Penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan kebijakan pelaksanaan APBD meliputi :
  - a. penundaan sementara pelaksanaan kegiatan tertentu yang tercantum dalam DPA-SKPD yang bersumber dari pendanaan umum dengan Keputusan Bupati;
  - b. pembatasan dan penundaan sementara pencairan dana atas pengajuan SPM GU/TU dan LS, baik sebagian atau seluruhnya sesuai kondisi kas daerah terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan umum;
  - c. pembatasan dan/atau penghematan penggunaan anggaran belanja dalam DPA sesuai kebijakan pelaksanaan APBD yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - d. bupati menginformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan terhadap rencana penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja untuk selanjutnya menjadi dasar perubahan DPA mendahului Perubahan APBD.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi alokasi anggaran untuk :
  - a. pengeluaran daerah yang bersifat darurat dan mendesak menurut peraturan perundang-undangan;
  - b. pengembalian pendapatan atas penerimaan daerah tahun sebelumnya;
  - c. rencana belanja daerah tertentu yang belum dapat diformulasikan secara rinci.
- (2) Dalam hal formulasi anggaran belanja secara rinci telah dapat dilakukan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan dan/atau menurut penetapan oleh pejabat berwenang, maka dilakukan penggeseran anggaran mendahului Perubahan APBD dengan ketentuan :
  - a. memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan Khusus; dan
  - b. meminta persetujuan tertulis kepada Pimpinan DPRD terhadap anggaran belanja yang bersumber dari pendanaan umum.

#### Pasal 19

- (1) Penyesuaian anggaran pendapatan sekaligus anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan penggeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dilakukan penetapan DPS-SKPD terhadap kegiatan tertentu yang belum dianggarkan sehingga, dan perubahan DPA-SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Pasal 20.....12

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kelompok/Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Inventasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain.
14. Lampiran XIV: Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI: Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 21

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 22.....13

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 29 Desember 2020

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2020 NOMOR 13.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR 13-107/2020.

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>145.136.765.247</b>
4.1.01	Pajak Daerah	43.417.535.792
4.1.02	Retribusi Daerah	6.174.458.324
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.343.654.057
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.201.117.074
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.310.534.078.908</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.229.128.213.234
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.405.865.674
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>51.844.141.567</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.770.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	42.074.141.567
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.507.514.985.722</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>941.863.638.367</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	560.403.141.056
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.878.445.836
5.1.04	Belanja Subsidi	750.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	20.332.051.475
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.485.307.190</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.800.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.925.802.791
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.373.788.251
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.207.738.601
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.177.977.547
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>235.256.056.563</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	235.256.056.563
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>235.664.909.602</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.246.462.502
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	230.418.447.100
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.513.269.911.722</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(5.754.926.000)</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>9.354.926.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.354.926.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>9.354.926.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.600.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.600.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.600.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5.754.926.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	84.148.822.074	620.883.065.517	89.652.809.473	0	0	710.535.874.990
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	5.500.000	322.849.161.071	20.509.288.919	0	0	343.358.449.990
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	5.500.000	322.849.161.071	20.509.288.919	0	0	343.358.449.990
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	82.912.822.074	195.633.107.655	8.718.204.457	0	0	204.351.312.112
1 02	1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan Kab. Bungo	12.914.167.222	99.171.963.118	5.110.598.557	0	0	104.282.561.675
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD H. Hanafie Muara Bungo	69.998.654.852	96.461.144.537	3.607.605.900	0	0	100.068.750.437
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	800.000.000	57.979.855.654	48.222.846.846	0	0	106.202.702.500
1 03	1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo	800.000.000	57.979.855.654	48.222.846.846	0	0	106.202.702.500
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	305.500.000	18.796.132.365	1.686.172.000	0	0	20.482.304.365
1 04	1.04.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bungo	305.500.000	18.796.132.365	1.686.172.000	0	0	20.482.304.365
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	125.000.000	20.227.501.958	10.292.488.451	0	0	30.519.990.409
1 05	1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Bungo	125.000.000	18.275.168.448	134.915.000	0	0	18.410.083.448
1 05	1.05.8.01.0.00.01.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo	0	1.952.333.510	10.157.573.451	0	0	12.109.906.961
1 06	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	0	5.397.306.814	223.808.800	0	0	5.621.115.614

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7 01 7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Bathin III Ulu	0	2.355.596.222	0	0	0	2.355.596.222
7 01 7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Jujuhan Ilir	0	1.599.034.754	590.991.900	0	0	2.190.026.654
7 01 7.01.0.00.0.00.17.00	Kecamatan Bathin III	0	6.101.258.699	365.903.800	0	0	6.467.162.499
8	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	0	<b>5.809.211.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.809.211.834</b>
8 01	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	0	<b>5.809.211.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.809.211.834</b>
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo	0	5.809.211.834	0	0	0	5.809.211.834
<b>TOTAL</b>		<b>1.507.514.985.722</b>	<b>938.863.638.367</b>	<b>100.485.307.190</b>	<b>235.256.056.563</b>	<b>235.664.909.602</b>	<b>1.510.269.911.722</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Bathin III

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.17.00	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	00	0.00	00			<b>KECAMATAN</b>	<b>6.467.162.499</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	0.00	00			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.605.298.799</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	00			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.630.317.983</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.615.442.883	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.615.442.883	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.615.442.883
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.913.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	2.913.100
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.913.100
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.320.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	04	5	1		BELANJA OPERASI	2.320.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.400.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.112.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	3.112.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.112.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	08			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	08	5	1		BELANJA OPERASI	3.130.000
7	01	7.01.0.00.0.00.17.00	01	2.02	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.130.000

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Bathin III

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>623.883.065.517</b>	<b>89.652.809.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713.535.874.990</b>
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>322.849.161.071</b>	<b>20.509.288.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343.358.449.990</b>
1 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	322.849.161.071	20.509.288.919	0	0	343.358.449.990
1 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.528.071.316	0	0	0	261.528.071.316
1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.012.743.600	0	0	0	1.012.743.600
1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.296.700	0	0	0	7.296.700
1 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	87.449.900	0	0	0	87.449.900
1 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	917.997.000	0	0	0	917.997.000
1 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	259.852.141.067	0	0	0	259.852.141.067
1 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	259.852.141.067	0	0	0	259.852.141.067
1 01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.991.400	0	0	0	21.991.400
1 01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.991.400	0	0	0	21.991.400
1 01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.476.100	0	0	0	41.476.100
1 01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	41.476.100	0	0	0	41.476.100
1 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.536.175	0	0	0	251.536.175
1 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.320.075	0	0	0	24.320.075
1 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.632.100	0	0	0	52.632.100
1 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.330.000	0	0	0	35.330.000
1 01	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.183.000	0	0	0	39.183.000
1 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.071.000	0	0	0	100.071.000
1 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.199.692	0	0	0	209.199.692
1 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.200	0	0	0	5.800.200
1 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.399.492	0	0	0	167.399.492
1 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.000.000	0	0	0	36.000.000
1 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.983.282	0	0	0	138.983.282
1 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.525.500	0	0	0	61.525.500
1 01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.580.000	0	0	0	19.580.000
1 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.877.782	0	0	0	57.877.782
1 01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	61.321.089.755	20.509.288.919	0	0	81.830.378.674
1 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	36.519.865.972	16.502.510.482	0	0	53.022.376.454
1 01	Penambahan Ruang Kelas Baru	58.407.600	1.491.029.910	0	0	1.549.437.510
1 01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	13.807.600	353.387.100	0	0	367.194.700
1 01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	7.263.800	186.009.600	0	0	193.273.400
1 01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	257.737.323	5.940.581.957	0	0	6.198.319.280

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	48.080.700	0	0	0	48.080.700
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	64.625.300	0	0	0	64.625.300
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	64.625.300	0	0	0	64.625.300
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	64.625.300	0	0	0	64.625.300
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	57.241.900	0	0	0	57.241.900
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	57.241.900	0	0	0	57.241.900
8 01 1.05.8.01.0.00.01.00 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	57.241.900	0	0	0	57.241.900
<b>TOTAL</b>		<b>941.863.638.367</b>	<b>100.485.307.190</b>	<b>235.256.056.563</b>	<b>235.664.909.602</b>	<b>1.513.269.911.722</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
<b>01</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>					
01 01 1 01	Pendidikan	261.528.071.316	0	0	0	261.528.071.316
01 02 1 02	Kesehatan	94.778.742.333	51.098.410	0	0	94.829.840.743
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.655.049.634	23.180.000	0	0	10.678.229.634
01 04 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.986.913.226	200.000.000	0	0	11.186.913.226
01 05 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	7.685.525.148	24.000.000	0	0	7.709.525.148
01 06 1 06	Sosial	4.849.971.072	26.198.800	0	0	4.876.169.872
01 07 2 07	Tenaga Kerja	5.049.123.812	128.544.000	0	0	5.177.667.812
01 08 2 09	Pangan	3.421.401.803	0	0	0	3.421.401.803
01 09 2 11	Lingkungan Hidup	4.512.043.119	0	0	0	4.512.043.119
01 10 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.660.200.276	25.285.800	0	0	4.685.486.076
01 11 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.861.480.826	1.000.000	0	0	5.862.480.826
01 12 2 15	Perhubungan	6.742.901.405	0	0	0	6.742.901.405
01 13 2 16	Komunikasi dan Informatika	3.052.234.432	36.971.500	0	0	3.089.205.932
01 14 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.827.996.531	193.493.196	0	0	6.021.489.727
01 15 2 18	Penanaman Modal	3.983.452.063	233.445.434	0	0	4.216.897.497
01 16 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	4.551.496.530	2.968.300	0	0	4.554.464.830
01 17 2 23	Perpustakaan	2.576.514.440	65.728.000	0	0	2.642.242.440
01 18 2 24	Kearsipan	134.054.700	3.783.600	0	0	137.838.300

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
<b>10</b>	<b>PENDIDIKAN</b>					
10 01 1 01	Pendidikan	61.321.089.755	20.509.288.919	0	0	81.830.378.674
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	9.281.987.576	38.274.000	0	0	9.320.261.576
10 03 2 22	Kebudayaan	53.366.300	5.600.000	0	0	58.966.300
10 04 2 23	Perpustakaan	98.449.300	124.000.000	0	0	222.449.300
<b>11</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>					
11 01 1 06	Sosial	464.140.742	197.610.000	0	0	661.750.742
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	987.601.587	94.405.765	0	0	1.082.007.352
11 03 3 32	Transmigrasi	100.000.000	0	0	0	100.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>941.863.638.367</b>	<b>100.485.307.190</b>	<b>235.256.056.563</b>	<b>235.664.909.602</b>	<b>1.513.269.911.722</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
<b>A SPM Bidang Pendidikan</b>				
<b>Pendidikan Dasar</b>				
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
			Penambahan Ruang Kelas Baru	1.549.437.510
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	367.194.700
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	193.273.400
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.198.319.280
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	448.678.760
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.374.265.625
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	174.331.050
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	122.954.050
			Pengadaan Mebel Sekolah	1.350.622.600
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	931.406.000
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	45.189.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	44.783.550
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.725.122.100
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	110.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	688.181.789
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.698.617.040
<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				<b>53.022.376.454</b>
<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>				<b>53.022.376.454</b>
<b>Pendidikan Kesetaraan</b>				
<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	49.996.827
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	445.500.000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.926.600.000

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	974.328.900
	<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>12.033.651.061</b>
	<b>Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			<b>12.033.651.061</b>
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	112.482.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.660.989.600
	<b>Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>7.773.471.600</b>
	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			<b>7.773.471.600</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>22.167.782.361</b>
	<b>F SPM Bidang Sosial</b>			
	<b>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>			
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			
			Penyediaan Permakanan	27.995.000
			Penyediaan Alat Bantu	24.025.400
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	6.270.700
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>58.291.100</b>
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>			<b>58.291.100</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	30.490.600
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>30.490.600</b>
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			<b>30.490.600</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>			<b>88.781.700</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.586.386.542.113	713.535.874.990
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	246.755.726.124	343.358.449.990
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	242.854.628.544	81.830.378.674
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	854.735.954.376	204.351.312.112
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	852.934.670.376	100.403.679.499
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	571.501.500	8.227.293.200
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.051.782.500	138.699.700
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	178.000.000	751.798.970
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	410.357.526.453	109.202.702.500
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.401.647.703	3.746.324.860
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	26.663.021.913	3.378.847.700
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	26.663.021.913	5.574.872.980
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	10.200.000.000	7.868.643.676
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	327.631.984.924	76.785.859.550
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	6.552.850.000	1.169.924.100
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	47.796.162.212	20.482.304.365
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.047.953.000	170.024.400
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.150.000.000	1.732.045.750
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	37.448.209.212	7.393.320.989
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.775.583.500	30.519.990.409
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.222.993.400	2.501.386.400
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	14.515.961.100	12.109.906.961

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.803.749.000	4.200.886.133
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	119.968.000	402.441.900
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.195.780.000	5.809.211.834
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.195.780.000	5.809.211.834
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	651.000.000	1.349.438.296
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	245.813.800	48.080.700
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	357.832.800	64.625.300
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	635.000.000	57.241.900

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

**KABUPATEN BUNGO**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	282.706.457.272	271.263.009.290	343.417.416.290
1.01.2.22.0.00.02.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	281.366.257.272	271.204.042.990	343.358.449.990
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	281.366.257.272	271.204.042.990	343.358.449.990
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	264.043.989.635	197.875.064.316	261.528.071.316
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.120.070.450	1.012.743.600	1.012.743.600
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.315.000	7.296.700	7.296.700
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	176.000.000	87.449.900	87.449.900
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	936.755.450	917.997.000	917.997.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	261.287.216.385	196.199.134.067	259.852.141.067
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	261.247.216.385	196.199.134.067	259.852.141.067
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.000.000	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.500.000	21.991.400	21.991.400
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.03	Administrasi Umum	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.03	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.03	02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32.000.000	0	0

**KABUPATEN BUNGO**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	379.923.000	379.923.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	379.923.000	379.923.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.915.200	287.272.891	287.272.891
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	143.055.800	9.541.000	9.541.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.600.000	42.583.641	42.583.641
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.745.000	21.532.800	21.532.800
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.514.400	213.615.450	213.615.450
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.369.000	104.255.725	104.255.725
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.595.000	65.972.300	65.972.300
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.708.000	0	0
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	127.066.000	38.283.425	38.283.425
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.361.000	46.290.700	46.290.700
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.361.000	46.290.700	46.290.700
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.361.000	35.025.900	35.025.900
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.000.000	11.264.800	11.264.800
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.489.712.400	815.573.000	815.573.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.211.712.400	815.573.000	815.573.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.211.712.400	815.573.000	815.573.000
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.278.000.000	0	0
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	888.600.000	0	0
7.01.0.00.0.00.17.00	7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	389.400.000	0	0

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten  
Bungo  
Nomor : 13 Tahun 2020  
Tanggal : 29 Desember 2020

**KABUPATEN BUNGO**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
<b>1</b>	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo	50.060.700	0	0	0	50.060.700	100	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bungo	25.000.000	0	0	0	25.000.000	100	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bungo	75.000.000	0	0	0	75.000.000	100	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>								
		PROGRAM PENATAAN DESA							
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo	556.304.490	0	0	0	556.304.490	100	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kab. Bungo	50.013.500	0	0	0	50.013.500	100	
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bungo	28.371.900	0	0	0	28.371.900	384
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>								
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bungo	350.000.000	0	0	0	350.000.000	2.769
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo	12.640.100	0	0	0	12.640.100	100
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>								
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bungo	76.255.900	0	0	0	76.255.900	100

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TANGGAL 29 DESEMBER 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 TAHUN ANGGARAN 2021

**KABUPATEN BUNGO**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	GOLONGAN RUANG	ESELON					TENAGA FUNSIONAL			STAFF	JUMLAH
		I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
1.1	Golongan IV/e	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1.2	Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
1.3	Golongan IV/c	0	17	1	1	0	1	5	2	5	32
1.4	Golongan IV/b	0	9	33	2	0	334	9	7	8	402
1.5	Golongan IV/a	0	0	67	41	0	575	17	13	24	737
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>		<b>2</b>	<b>26</b>	<b>101</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>1.176</b>
2.1	Golongan III/d	0	0	33	194	0	181	139	28	66	641
2.2	Golongan III/c	0	0	2	180	0	276	119	46	103	726
2.3	Golongan III/b	0	0	0	69	0	271	191	27	302	860
2.4	Golongan III/a	0	0	0	14	0	123	128	16	339	620
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>577</b>	<b>117</b>	<b>810</b>	<b>2.847</b>
3.1	Golongan II/d	0	0	0	0	0	54	68	2	178	302
3.2	Golongan II/c	0	0	0	0	0	23	104	2	193	322
3.3	Golongan II/b	0	0	0	0	0	12	4	1	93	110
3.4	Golongan II/a	0	0	0	0	0	4	1	1	45	51
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>177</b>	<b>6</b>	<b>509</b>	<b>785</b>
4.1	Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
4.2	Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
4.3	Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
4.4	Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>26</b>	<b>136</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>1.854</b>	<b>788</b>	<b>145</b>	<b>1.392</b>	<b>4.844</b>

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BUNGO  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Tranfer dari Kas Daerah (Rp)	Tranfer Ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah							

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
 NOMOR : 13 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021

**KABUPATEN BUNGO  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman Obligasi	Jumlah Pinjaman Penganggaran/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (Tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	Jumlah										

BUPATI BUNGO

  
 H. MASHURI